

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Alasan di ajukannya gugatan pembagian harta bersama yaitu karena kedua belah pihak telah bercerai dan meminta pembagian harta bersama namun salah satu pihak ingin menguasai harta itu sendiri, terbukti setelah terjadinya perceraian dia tidak memberikan hartanya yang di hasilkan selama pernikahannya. Adapun alasan lainnya karena kedua belah pihak atau salah satunya yaitu pihak penggugat/isteri menuntut haknya atas harta tersebut, dan pihak tergugat berniat tidak baik untuk menguasai harta tersebut.

2. Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 0018/Pdt.G/2016/PA.Bkt yaitu membenarkan bahwa objek gugatan karena terbukti merupakan harta bersama kecuali terhadap objek gugatan 2 rumah dan satu petak tanah, khusus dua rumah di hibahkan kepada anak-anak penggugat dan tergugat dan untuk satu petak tanah merupakan perjanjian bagi hasil antara tergugat dengan pemilik tanah yang masih terbengkalai. Pertimbangan hakim lainnya yaitu menerima alat bukti surat yang berupa fotokopi dan tidak dapat di cocokkan dengan aslinya karena berada di tangan tergugat. Hakim membenarkan bukti tersebut dengan di kuatkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan secara diam-diam dari Tergugat dan Para Turut Tergugat yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat.

B. Saran

1. Kepada para pihak khususnya pasangan suami istri, jangan sampai ada perceraian di dalam perkawinan, karena apabila perceraian di tetmpuh akan menimbulkan permasalahan, jika pun harus menempuh perceraian hendaknya pembagian harta bersama di lakukan secara damai sehingga tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan.

2. Bagi Hakim-Hakim di Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembagian harta bersama, harus cermat dan teliti dalam memeriksa perkara tersebut. Sehingga tidak ada yang di rugikan dari pihak yang bersengketa

3. Dengan adanya tulisan ini semoga dapat memberi manfaat dan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai pembagian harta bersama. Sehingga untuk ke depan pasangan suami istri yang mengalami perceraian dapat memperoleh hak-haknya yaitu mendapat bagian atas harta bersama yang di peroleh selama perkawinan.

